BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 70 /KPTS/IV.04/2024

TENTANG

TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional dengan memegang teguh Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum, dan keamanan dalam negeri yang kondusif dalam mendukung kelancaran pembangunan nasional dan daerah perlu meningkatkan efektifitas penanganan konflik sosial secara terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi dari instansi terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

a. menyusun rencana aksi tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat kabupaten Tahun 2024 dengan berpedoman pada rencana aksi tim terpadu nasional;
b. mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan efektivitas penanganan konflik sosial di Kabupaten Lampung Barat;
c. mengambil langkah-langkah cepat, tepat dan tegas serta profesional, untuk menghentikan segala bentuk tindakan kekerasan akibat konflik sosial dan terorisme, dengan tetap mengedepankan aspek hukum, menghormati norma dan adat istiadat setempat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia;
d. merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial guna mencegah lebih dini terjadinya tindak kekerasan;
e. segera memberikan penjelasan kepada publik mengenai terjadinya gangguan keamanan di daerah sebagai akibat konflik sosial dan terorisme serta perkembangan penanganannya; dan
f. melakukan upaya pemulihan pasca konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitas dan rekonstruksi agar masyarakat dapat kembali memperoleh rasa aman dan dapat melakukan aktivitas seperti sediakala.

KETIGA : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang dikoordinir oleh penanggung jawab kegiatan sebagaimana tersusun dalam rencana aksi terpadu dengan rincian tugas:

a. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan rencana aksi;

b. menyelenggarakan kegiatan sebagaimana yang telah ditentukan dalam rencana aksi terpadu termasuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perselisihan Secara Damai, SOP Sistem Peringatan Dini Konflik Sosial, SOP pemulihan pacsa konflik; dan
c. melaporkan pelaksanaan rencana aksi kepada Ketua Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

KEEMPAT : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :
1. Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI;
2. Menteri Dalam Negeri RI;
3. Gebernur Lampung;
4. Kepala Badan Kesbang dan Politik Darah Provinsi Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Liwa
7. Kapolres Lampung Barat;
8. Dandim 0422 Lampung Barat;
9. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Badan/Dinas/Instansi/Unit Kerja yang terkait;
11. Kepala Bagian Hukum dan Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 70 /KPTS/IV.04/2024
TANGGAL : 8 Januari 2024

SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2024

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Lampung Barat	Ketua
2	Kapolres Lampung Barat	Wakil Ketua I
3	Dandim 0422 Lampung Barat	Wakil Ketua II
4	Sekretaris Daerah Kabupaten	Wakil Ketua III
5	Kepala Badan Kesbang dan Politik	Sekretaris
6	Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat	Anggota
7	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab	Anggota
8	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesra	Anggota
9	Kepala BAPPEDA	Anggota
10	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
11	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
12	Kepala Kantor Pertahanan	Anggota
13	Kepala Kantor Kementerian Agama	Anggota
14	Kepala Dinas Sosial	Anggota
15	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
16	Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	Anggota
17	Kepala Dinas Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
18	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Anggota
19	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
20	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
21	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Anggota
22	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota
23	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.	Anggota
24	Kepala Bagian Hukum Setdakab.	Anggota
25	Kepala Bagian Perekonomian Setdakab.	Anggota

26	Kasat Narkoba Polres Lampung Barat	Anggota
27	Kasat Intel Polres Lampung Barat	Anggota
28	Kasat Reskrim Polres Lampung Barat	Anggota
29	Kasat Binmas Polres Lampung Barat	Anggota
30	Pasi Intel Kodim 0422 Lampung Barat	Anggota
31	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Liwa	Anggota
32	BINDA Lampung, Poswil Lampung Barat	Anggota
33	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbang dan Politik	Anggota
34	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesbang dan Politik Badan Kesbang dan Politik	Anggota
35	Kabid Idiologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekosusbudag Badan Kesbang dan Politik	Anggota
36	6 (Enam)Analis Kebijakan Ahli muda Badan Kesbang dan Politik	Anggota
37	Perencanaan Ahli muda Badan Kesbang dan Politik	Anggota
38	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbang dan Politik	Anggota
39	2 (Dua) Orang Staf Badan Kesbang dan politik	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK

NIP.19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN